BULETIN
CitraDPSW
DANA PENSIUN SATYA WACANA
Edisi Juli-Desember 2025

Sekapur Sirih

Pembaca yang Budiman,

Bulan Desember telah tiba. Bulan yang penuh sukacita bagi umat Kristiani karena setiap tanggal 25 Desember adalah peringatan lahirnya Kristus, sang bayi Natal yang menebus dosa dunia.

Dalam semangat Natal itulah maka renungan oleh Pdt Gunawan mengangkat tema kemurahan hati sebagai wujud kasih. Allah yang maha kasih telah mengirimkan putraNya yang tunggal sebagai penebus dosa karena kemurahan hatiNya. Demikian pula kemurahan hati pada sesama manusia sebagai wujud kasih juga ditunjukkan oleh orang Samaria yang baik hati.

Sebagai ruang edukasi bidang kepesertaan DPSW telah menuliskan artikel tentang asuransi sosial dalam program pensiun manfaat pasti. Eksistensi DPSW dalam industri dana pensiun yang teregulasi sangat ketat membawa konsekuensi kepatuhan pada aturan yang ada, termasuk POJK tentang sumber daya manusia sebagaimana dipaparkan oleh bagian legal dalam artikel bertajuk pengembangan SDM industri dana pensiun di tengah kemajuan teknologi.

Selain itu, sebagai wujud akuntabilitas pada para peserta DPSW, Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan atas DPSW. Demikian pula bidang investasi dan keuangan melaporkan kinerja investasi dana pensiun periode Januari-Oktober 2025. Mengakhiri tahun 2025, seluruh organ pengelola Dana Pensiun bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan sang gembala agung dalam perjalanan DPSW selama tahun ini. Demikian pula ucapan terima kasih atas dukungan dari para peserta pensiun, baik pasif maupun aktif melalui saran dan doa yang diberikan kepada kami. Tidak lupa kami juga hendak mengucapkan: Selamat Natal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026. Kiranya Kristus yang kelahirannya kita peringati menjadi teladan yang menginspirasi gerak langkah kita di tahun 2026 dalam mewujudkan kerajaan Allah dalam tugas panggilan dan pelayanan kita masing-masing.

Selamat membaca,

Apriani

Kemurahan Hati Sebagai Wujud Kasih (Lukas 10:25-37)

Oleh: Pdt. Gunawan Yuli Agung Suprabowo, D.Th



Seorang penyair Kristen bernama Kahlil Gibran, dalam tulisan tentang "On Giving" (Tentang Memberi), ia mengatakan *"Kamu memberi hanya sedikit ketika kamu memberi dari hartamu. Justru ketika kamu memberi dari dirimu sendiri, saat itulah kamu benar-benar memberi."* Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa harta, uang, barang milik hanyalah bagian eksternal dari diri kita. Memberikan harta seringkali dilakukan dari kelebihan atau sisa yang kita miliki. Tindakan ini mudah dilakukan, tetapi tidak memerlukan pengorbanan mendalam dari jiwa. Namun ketika kita memberi dari diri kita baik waktu, tenaga, perhatian dan komitmen diri kita, maka saat itulah kita benar-benar memberi. Kemurahan hati sejati bukanlah pada nilai barang (harta duniawi), tetapi pada kasih yang menuntut pengorbanan diri.

Dalam Lukas 10:25-37 mengisahkan bagaimana kemurahan hati itu dilakukan bukan oleh tokoh agama, tetapi oleh seorang warga biasa yang kerap direndahkan. Dialah orang Samaria yang kerap "dikafir-kafirkan" orang Yahudi dan dianggap bukan lagi sebagai bangsa pilihan Allah. Dalam kisah tersebut, terlihat bahwa dua orang pemuka agama Yahudi, yaitu Imam dan Lewi yang seharusnya memberi contoh bagaimana bermurah hati terhadap korban perampokan, justru mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya melewati korban dan menutup pintu belas kasih. Mereka lebih mengutamakan kemurnian ritual, daripada kepedulian kemanusiaan.

Kemurahan hati justru dinyatakan oleh orang Samaria yang tergerak oleh belas kasih. Ia bertindak melakukan pertolongan di tengah-tengah kesibukannya melakukan perjalanan. Ia membalut luka dan memberi minyak dan anggur sebagai obat antibiotik terhadap luka korban. Ini adalah awal kemurahan hati. Ia tahu bahwa kasih tidak boleh berhenti di tengah jalan. Penyembuhan membutuhkan proses, perawatan, dan uang. Di sinilah kemurahan hati beralih menjadi komitmen misi jangka panjang melalui tiga tindakan yang mendalam, yaitu:

1. Ada jaminan finansial (dua dinar). Dua dinar adalah upah dua hari kerja. Ini menunjukkan bahwa kemurahan hati orang Samaria bukan hanya memberi "sisa," melainkan memberikan investasi awal yang serius untuk keberlanjutan perawatan. Kemurahan yang bukan sekadar kata-kata, tetapi berani membayar biaya.
2. Adanya sikap berbagi misi yaitu bersama pemilik penginapan. Orang Samaria secara sadar melibatkan pihak ketiga (pemilik penginapan) dalam misi kasihnya. Ia mengubah pertolongan

pribadinya menjadi misi bersama untuk melanjutkan proses penyembuhan korban. Ia bukan sok *"superman"* untuk menolong korban, tetapi perlu melibatkan peran serta orang lain.

3. Kesediaan menanggung risiko. Orang Samaria berkata *"jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali,"* ini adalah sebuah komitmen kemurahan hati. Ia menanggung risiko kerugian tanpa batas demi orang asing Ia yakin bahwa kasih yang diberikan kepada korban tidak akan sia-sia.



Dari kisah tersebut terlihat bahwa di balik kemurahan hati Orang Samaria, terdapat pula kemurahan hati seorang pemilik penginapan. Ia bersedia menerima seorang tamu yang tidak dikenal dan terluka parah. Secara bisnis, ini adalah risiko besar. Korban tersebut mungkin meninggal di penginapannya, merusak reputasi, atau membuat kamar menjadi tidak layak pakai untuk tamu lain. Namun demikian, ia bersedia mengubah ruang bisnisnya (tempat mencari keuntungan) menjadi ruang pelayanan dan pemulihan (*healing space*).

Pemilik penginapan menerima tugas yang diberikan oleh orang Samaria: "Rawatlah dia." Ini adalah kemurahan hati untuk terlibat dalam pekerjaan orang lain. Ia tidak menuntut bayaran di muka yang besar atau meminta kontrak resmi. Ia menerima kata-kata dan jaminan dari orang Samaria. Kemurahan hati ini bersifat jangka panjang. Luka korban tidak akan sembuh dalam satu malam. Pemilik penginapan berkomitmen untuk memberikan perawatan, makanan, dan tempat berlindung hingga korban pulih. Inilah kemurahan hati yang menular. Awalnya hanya dilakukan orang Samaria, tetapi justru menular pada si pemilik penginapan. Kemurahan hati memang perlu menular agar benih kasih dan tindakan nyata makin tersebar.

Lantas apa maknanya bagi kita orang Kristen ? Dari kemurahan orang Samaria, kita belajar bahwa orang Kristen harus siap mengorbankan waktu dan kenyamanan pribadi (jadwal sibuk, waktu istirahat) untuk merespons kebutuhan mendesak yang muncul tiba-tiba (misalnya, menjenguk teman yang sakit mendadak, membantu tetangga yang mengalami kesulitan). Kemurahan hati berarti ketersediaan diri untuk memberi diri kita di tengah-tengah kesibukan kita. Kemurahan hati bukan hanya berupa donasi uang yang tersisa di dompet. Kemurahan hati menuntut kita untuk memberikan diri kita yaitu menggunakan keahlian profesional kita (*skill*), tenaga kita (*effort*), atau aset pribadi kita (*resources*) untuk membantu orang yang tidak kita kenal. Kebanyakan kita bermurah hati kepada orang yang kita kenal. Beranikah kita bermurah hati kepada orang-orang yang tidak kita kenal, di luar komunitas agama kita, suku kita, keluarga kita atau bahkan yang pernah menyakiti kita sebagai wujud kasih tanpa syarat?

Kemurahan hati yang sejati mendorong kita untuk berani mengalokasikan dana, waktu dan tenaga yang terbuka untuk pelayanan, bersedia mengambil risiko bahwa kita mungkin harus memberi lebih dari yang kita rencanakan. Ini adalah panggilan untuk berinvestasi dalam kemurahan hati tanpa menghitung untung-rugi. Karena itu, kemurahan hati sebagai wujud kasih adalah tindakan yang memiliki visi jauh ke depan, bukan hanya di saat krisis, tetapi juga menjamin pemulihan di masa depan. Inilah yang perlu kita tularkan. Jangan sampai kemurahan hati hanya berhenti pada diri kita sendiri, tetapi terus menular kepada orang lain. Sebab, nilai kasih kita tidak diukur dari apa yang kita simpan, melainkan dari seberapa jauh ia mampu mengalir dan memberkati sesama. Amin. ***(Gnw)***

Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Dana Pensiun Di Tengah Kemajuan Teknologi

Oleh: Slamet Priyanto & Erwin Zega

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini telah membawa banyak perubahan terhadap seluruh aspek kehidupan termasuk sektor keuangan khususnya industri Dana Pensiun. Dalam menghadapi perubahan tersebut, industri dana pensiun perlu memperkuat aspek operasionalnya, terutama melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melakukan pengawasan pada industri dana pensiun telah mengatur mengenai pengembangan SDM melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (selanjutnya disebut **POJK 34/2024**).

Dalam POJK 34/2024 terdapat beberapa point penting yang telah diatur diantaranya yaitu sertifikasi dan pelatihan yang wajib diikuti oleh organ Dana Pensiun, alokasi dana dalam pengembangan SDM, pemenuhan syarat berkelanjutan bagi Pengurus dan Dewan Pengawas yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian pembahasan tulisan ini.

1. Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Industri Dana Pensiun

Dalam Pasal 11 POJK 34/2024 terdapat tiga bagian besar Sertifikasi Kompetensi Kerja yang wajib dikembangkan oleh industri Dana Pensiun sebagai berikut:

a. Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Dana Pensiun;
 1. Manajemen Risiko;
 2. Dana Pensiun;
 3. Investasi;
 4. Bidang lain yang relevan.

b. Sertifikasi Kompetensi Kerja selain di bidang Dana Pensiun;
 1. Pasar Modal;
 2. Manajemen;
 3. Keuangan.
 4. Bidang lain yang relevan.

c. Peningkatan Kompetensi lain.
 1. Pemecahan masalah (*problem solving*);
 2. Berbicara di depan umum (*public speaking*);
 3. Literasi digital (*digital literacy*);
 4. Kepemimpinan (*leadership*);
 5. Bidang lain yang relevan.

2. Alokasi Anggaran dalam Pengembangan SDM

Untuk mendukung penyelenggaran program pengembangan SDM melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama di atas, dalam Pasal 4 POJK 34/2024, OJK telah mewajibkan setiap industri Dana Pensiun untuk mengalokasi anggaran sebesar 3,5 (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban pegawai, Pengurus dan Dewan Pengawas tahun sebelumnya. Alokasi Anggaran di atas, wajib direalisasikan karena wajib dilaporkan kepada OJK setiap tahun.

3. Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Pengurus dan Dewan Pengawas

Selain mengikuti kompetensi kerja sebagaimana telah di jelaskan di atas, Pengurus dan Dewan Pengawas diwajibkan untuk memenuhi syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan cara:

a. mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis;
b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Keikutsertaan dalam pemenuhan syarat keberlanjutan di atas, wajib dilakukan karena akan dilaporkan ke OJK. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 34 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum dan pedoman yang jelas dalam upaya pengembangan kualitas SDM pada industri dana pensiun. Dengan adanya ketentuan ini industri Dana Pensiun semakin kuat dan siap dalam menghadapi perkembangan kemajuan teknologi.



Social Insurance Dalam Manfaat Pensiun Dana Pensiun Satya Wacana

Oleh: Bambang Ismanto dan Felix Nahak Bauk

Pendahuluan

Dana Pensiun Satya Wacana (DPSW) menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dengan tujuan memberikan kesinambungan hidup bagi Peserta saat memasuki purna tugas. Besaran manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun. Rumus manfaat pensiun yang digunakan sebagai berikut :

MP = MK x F x PhDP.
MP = Manfaat Pensiun.
MK = Masa Kerja.
F = Faktor Penghargaan Masa Kerja.
PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun.

Besarnya faktor penghargaan pertahun Masa Kerja ditetapkan 2% (dua perseratus) untuk masa kerja 3-10 tahun; 2,25% (dua seperempat per seratus) untuk masa kerja 11-20 tahun; dan 2,50% (dua setengah perseratus) untuk masa kerja diatas 20 tahun.

Pengelompokkan usia pensiun normal pegawai menurut Peraturan dana Pensiun Satya Wacana sebagai berikut :

(1) Usia Pensiun Normal Pegawai ditetapkan :
 a. Dosen = 65 (enam puluh lima) tahu
 b. Guru = 60 (enam puluh) tahun.
 c. Pegawai Lainnya = 58 (lima puluh delapan) tahun..

(2) Usia Pensiun Dipercepat Pegawai ditetapkan paling cepat 5 (lima) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal.

(3) Usia Pensiun Wajib Pegawai Dosen dengan Jabatan Fungsional Akademik Guru Besar adalah 70 (tujuh puluh) tahun.

Iuran premi pensiun pada program pensiun manfaat pasti dibayar oleh peserta dan pemberi kerja. Iuran premi pensiun yang dibayarkan Peserta 6% dan Iuran Pemberi Kerja ditentukan oleh selisih antara jumlah iuran yang diperlukan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan iuran yang dibayarkan oleh Peserta . Hal ini berbeda dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dimana besaran manfaat pensiunnya tidak pasti dan akan sangat tergantung pada total akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta ditambah dengan hasil pengembangan investasi dari dana tersebut. Semakin baik kinerja investasi, semakin besar manfaat yang akan diterima. Hal yang membedakan antara *program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti* adalah Manfaat Pasti semua resiko ada pada Pendiri, dimana Pendiri bertanggung jawab penuh atas kelangsungan pengembangan program sedangkan Iuran Pasti kelangsungan pengembangan program ada pada Peserta.

Dana Pensiun Satya Wacana sebagai penyelenggara program manfaat pasti akan membayarkan hak-hak pensiun kepada Peserta; atau janda/duda; atau anak. Manfaat Pensiun akan berakhir apabila ahli waris sudah tidak memenuhi ketentuan lagi (sudah menikah/lulus kuliah/meninggal dunia) maka iuran premi pensiun dan hasil pengembangan yang dibayarkan peserta setelah dikurangi pembayaran manfaat pensiun, jika iuran premi pensiun dan hasil pengembangannya masih ada, *maka selisihnya dikembalikan kepada ahli waris / pihak yang berhak*.

Social Insurance Peserta Dana Pensiun Satya Wacana

Sebagai penyelenggara manfaat pasti, DPSW akan membayarkan seluruh iuran dan pengembangan kepada yang bersangkutan atau ahli waris yang berhak / memenuhi ketentuan perundang-undangan. Pengurus sebagai pengelola DPSW akan mencatat dan mendokumentasikan iuran dan pengembangan dana secara pro rata kepada orang - perorang peserta.

Menurut Pasal 22 Peraturan Dana Pensiun Satya Wacana, menetapkan hak-hak manfaat pensiun sebagai berikut :

1) Memperoleh Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Disabilitas atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Pensiun Ditunda atau Pensiun Janda/Duda atau Pensiun Anak sesuai peraturan yang berlaku;
2) *Memperoleh pengembalian himpunan iuran sendiri ditambah hasil pengembangannya yang dibayarkan sekaligus kepada Peserta, apabila Peserta berhenti bekerja dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun;*
3) Menunjuk pihak yang akan menerima Manfaat Pensiun apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak;

Makna "*social insurance* / asuransi sosial" sebagai sistem perlindungan kepada kelompok yang dirancang untuk memberikan jaring pengaman finansial dari berbagai resiko sosial termasuk usia tua, disabilitas dan kematian. Dalam konteks penyelenggaraan program dana pensiun manfaat pasti, asuransi sosial ini menjadi komponen penting dalam memberikan hak-hak atas iuran dan pengembangan dana yang dilakukan.

Merujuk pada poin 2, tentang pembayaran sisa iuran (premi) dan pengembangan dana kepada ahli waris yang berhak merupakan wujud asuransi sosial. Perhitungan pengembangan iuran ditetapkan hingga batas waktu peserta memasuki usia pensiun. Tren suku bunga deposito pada level jaminan LPS, pembayaran kupon obligasi/surat utang negara, dan *"gain"* jual beli saham menjadi indikator dalam keberhasilan investasi. Berikut beberapa ilustrasi pembayaran sisa hak-hak pensiun ketika yang bersangkutan dan janda/duda meninggal serta anak-anaknya sudah bekerja, menikah atau tidak memenuhi persyaratan menerima manfaat pensiun.

Berikut disajikan kelebihan bayar dan sisa pengembangan dana iuran / premi pensiun

Kelebihan Bayar Manfaat Pensiun --> Ahli Waris Tidak Perlu Mengembalikan

Tabel 1. Meninggal Kelebihan Bayar	
Pegawai/Karyawan	Data
Nama	Budiawan (Ilustrasi)
Masa Kerja	28 Tahun
Status Janda	Meninggal
Anak	Nikah, Bekerja, Lulus S1
Meninggal	1 Maret 2023
Iuran dan Pengembangan Dana	Rp 215.000.000
Pembayaran Manfaat Pensiun	Rp 203.000.000
Saldo Negatif Pembayaran	Rp 12.000.000
Kelebihan Bayar	Rp 12.000.000
Catatan	Tidak perlu mengemablikan

Keluarga Alm. Budiawan tidak perlu mengembalikan kelebihan dana yang diterima sejak ybs pensiun, jandanya atau anak-anak sebelum menikah atau bekerja atau lulus kuliah

Sisa dana pengembangan yang wajib dibayarkan kepada ahli waris

Tabel 2. Meninggal Tersisa Pengembangan Diterima Ahli Waris	
Pegawai/Karyawan	Data
Nama	Sukisnarti (Ilustrasi)
Masa Kerja	22 Tahun
Status Janda	Meninggal
Anak	Bekerja dan lulus kuliah
Meninggal	1 Juli 2022
Iuran dan Pengembangan Dana	Rp 180.000.000
Pembayaran Manfaat Pensiun	Rp 165.500.000
Sisa Pengembangan Dana	Rp 14.500.000
Catatan	Sisa dana diserahkan kepada
	anak atau ahli waris yang berhak

Ahli waris yang sahdari Keluarga Alm Duda Sukisnarti akan menerima sisa kelebihan dana sebesar Rp. 14.500.000;

Penutup

Asuransi sosial menjadi penting dan bermanfaat bagi penerima manfaat pensiun baik karena kelebihan bayar atau terdapat sisa pengembangan dana. Hal ini berbeda dengan program iuran pasti, dimana manfaat yang dibayarkan sebatas nilai pengembangan (investasi) yang dikelola Dana Pensiun. Bagi yang kelebihan bayar ahli waris tidak perlu mengembalikan. Sedangkan bagi alm duda/janda yang masih memiliki sisa pengembangan dana manfaat pensiun iuran akan diserahkan kepada ahli waris yang berhak.

Administrasi kepesertaan dalam hal ini perubahan status pernikahan, atau bertambahnya keluarga, jenjang pendidikan anak dan perpindahan domisili peserta sangat diperlukan untuk menjamin pembayaran manfaat 'tepat jumlah, pribadi (yang berhak) dan waktu". Kepada peserta aktif (masih bekerja) atau yang telah memasuki pensiun diharapkan memberikan informasi yang riil (valid) agar Pengurus bisa memberikan hak-hak peserta sesuai ketetapan pada Peraturan Dana Pensiun.



Laporan Keuangan Dan Kepesertaan Dana Pensiun Satya Wacana Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

A. LAPORAN KEUANGAN

Berikut kami sampaikan Laporan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha untuk Bulan Oktober 2025 (unaudited) dan Tahun 2024 (audited) serta Laporan Perkembangan Kepesertaan dari bulan Januari 2025 – November 2025 untuk diketahui oleh semua Peserta Program Pensiun DPSW.

1. Laporan Neraca

Dana Pensiun Satya Wacana
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Neraca
Per Bulan Oktober 2025 (*unaudited*) dan Tahun 2024 (*audited*)

Aktiva	Periode Bulan Oktober 2025 (Rp) - unaudited	Periode Tahun 2024 (Rp) - Audited	Kewajiban	Periode Bulan Oktober 2025 (Rp) - unaudited	Periode Tahun 2024 (Rp) - Audited
Investasi	169.485.903.817	163.564.880.216	Kewajiban Aktuaria	201.518.317.333	191.449.714.000
Selisih Penilaian Investasi	4.829.970.852	(1.001.922.406)	Selisih Kewajiban Aktuaria	(18.331.657.351)	(25.823.055.003)
Aktiva Lancar Diluar Investasi	8.774.749.161	3.045.051.527	Kewajiban Diluar Kewajiban Aktuaria	34.972.661	46.008.411
Aktiva Operasional	131.008.813	64.658.071			
Aktiva Lain-Lain	-	-			
Total Aktiva:	**183.221.632.643**	**165.672.667.408**	**Total Kewajiban:**	**183.221.632.643**	**165.672.667.408**

2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Dana Pensiun Satya Wacana
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Perhitungan Hasil Usaha
Per Bulan Oktober 2025 (*unaudited*) dan Tahun 2024 (*audited*)

		Periode Bulan Oktober 2025 (Rp) - unaudited	Periode Tahun 2024 (Rp) - Audited
a.	Pendapatan Investasi	11.514.773.160	12.232.411.016
b.	Beban Investasi	535.166.916	97.193.703
c.	Hasil Usaha Investasi (a-b)	10.979.606.244	12.135217.313
d	Beban Operasional	1.012.270.121	1.357.884.165
e	Pendapatan & Beban Lain-Lain	36.010.762	15.976.436
f	Hasil Usaha Sebelum Pajak (c-d+e)	10.003.346.885	10.793.309.584
g	Pajak Penghasilan	0	0
h	Hasil Usaha Setelah Pajak (f-g)	10.003.346.885	10.793.309.584

B. LAPORAN KEPESERTAAN

1. Jumlah Peserta Aktif, Ditunda dan Pasif

No	Unit Kerja	Jumlah Peserta		Jumlah
		Peg Dosen/Guru	Peg Bkn Dosen	
A.	**Peserta Aktif**			
	1. UKSW	399	300	699
	2. Universitas Kristen Wira Wacana	72	40	112
	3. SMA Laboratorium	17	3	20
	4. SMP Laboratorium	11	1	12
	5. SD Laboratorium	10	6	16
	6. KB/TK Laboratorium	6	1	7
	7. Sekolah Lab Umum	-	6	6
	8. Dana Pensiun Satya Wacana (DPSW	-	2	2
	9. Yayasan Bina Darma (YBD)	-	2	2
	Sub Total :	**515**	**361**	**876**
B.	**Peserta Ditunda**			
	1. Pendiri	57	18	75
	2. Mitra Pendiri / YBD	-	-	-
	Sub Total :	**57**	**18**	**75**
C.	**Peserta Pasif**			
	1. Pendiri	166	203	369
	2. Mitra Pendiri/YBD	-	-	-
	Sub Total :	**166**	**203**	**369**
	Total :	**738**	**582**	**1.320**

2. Mutasi Peserta Aktif menjadi Peserta Pasif

No	Nama	Unit Kerja	Tgl Pensiun	Status	Keterangan
1.	Prof. Daniel Daud Kameo, Ph.D	FEB	1 Januari 2025	Dosen	MP dibayarkan bulanan
2.	Ir. Budihardja Murtianta, M.Eng	Fak. Elektro	1 Januari 2025	Dosen	MP dibayarkan bulanan
3.	Suyamto	Poliklinik	1 Februari 2025	Pegawai	MP dibayarkan bulanan
4.	Ir. Lukas Bambang S.Sutanto M.Sc	Fak. Elektro	1 Februari 2025	Dosen	MP dibayarkan bulanan
5.	Purwohadi	Yayasan	1 Maret 2025	Pegawai	MP dibayarkan bulanan
6.	Dra. Martha Nandari, MA	Fak. Bahasa	1 April 2025	Dosen	MP dibayarkan bulanan
7.	Suprapto	Perpust	1 April 2025	Pegawai	MP dibayarkan bulanan
8.	Dr. Ir. Endang Pudjihartati, M.Sc	Pertanian	1 Mei 2025	Dosen	MP dibayarkan bulanan
9.	Sutomo	DAK	1 Mei 2025	Pegawai	MP dibayarkan bulanan
10.	Supriyono	Fak. Biologi	1 Mei 2025	Pegawai	MP dibayarkan bulanan
11.	Nany Suswati Selano, S.Pd	TK Lab	1 Mei 2025	Guru	MP dibayarkan bulanan
12.	Drs. Darmanto, M.Hum	Perpust	1 Juni 2025	Pegawai	MP Dibayarkan bulanan
13.	Hardono Soesanto	SMU Lab	1 Juli 2025	Pegawai	MP dibayarkan sekaligus
14.	Ribka Hayati, S.Pd	SD Lab	1 Juli 2025	Guru	MP dibayarkan bulanan
15.	Yeni Flora Mosooli	Fiskom	1 Juli 2025	Pegawai	MP dibayarkan bulanan
16.	Drs. Antonius Wahyana, MA	FBS	1 Agustus 2025	Dosen	MP dibayarkan bulanan

17.	Sukrisna	YBD	1 Oktober 2025	Pegawai	MP dibayarkan sekaligus
18.	Agustinus P. Suhandoyo	BTSI	1 Oktober 2025	Pegawai	MP dibayarkan bulanan
19.	Dr. Ir. Suprihati, MS	Pertanian	1 Oktober 2025	Dosen	MP dibayarkan bulanan
20.	Budi Purwanto	DID	1 Nov 2025	Pegawai	MP dibayrkan sekaligus
21.	Sugiyono	D2KDS	1 Nov 2025	Pegawai	MP dibayrkan sekaligus
22.	Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA	Psikologi	1 Nov 2025	Dosen	MP dibayarkan bulanan
23.	Dra. Emmy Wuryani, M.Hum	FKIP	1 Nov 2025	Dosen	MP dibayarkan bulanan

3. Peserta Baru Dana Pensiun

No	Nama	Tgl Peserta	Status	Unit Kerja
1.	Nining Puji Astuti, S.Kep., M.Kep	1 April 2023	Dosen	FKIK
2.	Jerry Ferry Langkun, S.Si	1 Oktober 2023	Pegawai	FKIK
3.	Iona Lisa Ndakularak, S.Pd., M.Pd	1 April 2024	Dosen	Unkriswina Sumba
4.	Osfred Umbu Djadji, SE., MM	1 April 2024	Dosen	Unkriswina
5.	Darius Imanuel Wadu, S.Pd., M.Pd	1 April 2024	Dosen	Unkriswina
6.	Febyningsi Rambu Ladu Mbana, S.Agr., MP	1 April 2024	Dosen	Unkriswina
7.	Indra Wisnu Wibisono, S.Sos., M.Han	1 April 2024	Dosen	Fiskom
8.	Melycorianda Hubi Ndapamuri, SP., MP	1 April 2024	Dosen	Unkriswina
9.	Abigail Prasetyo, SH., MH	1 April 2025	Dosen	Fak. Hukum
10.	Demas Sabatino, ST., MT	1 April 2025	Dosen	FTEK
11.	Yemima Asyera Titilias, S.Si	1 April 2025	Pegawai	FSM
12.	Christine Novita Malelak, S.MIK	1 April 2025	Pegawai	Unkriswina
13.	Titania Aurelya Leo, S.Kom	1 April 2025	Pegawai	Unkriswina
14.	Eki Dapamudang, SE	1 April 2025	Pegawai	Unkriswina
15.	Aprilian Sari Tamu Ina, S.Kom	1 April 2025	Pegawai	Unkriswina
16.	Alberdiana Lidiawati Rambu Loda, S.Sos	1 April 2025	Pegawai	Unkriswina
17.	Ruth Meike Jayanti, SP., M.Sc	1 April 2025	Dosen	Fak Pertanian
18.	Williamson Djaga, S.Kep	1 Oktober 2025	Pegawai	FKIK
19.	Jean Clamentyn Tetrapoik, S.Kep	1 Oktober 2025	Pegawai	FKIK
20.	Deny Sabatini Sunaryanti, S.Pd	1 Oktober 2025	Guru	SMP Lab
21.	Maria Thysa Ayu Purbiyatiningtyas, SE	1 Oktober 2025	Pegawai	FEB
22.	Yulfiana Purnamasari Malo, SE	1 Oktober 2025	Pegawai	Unkriswina
23.	Shiyanti Budi Maharani, SE	1November 2025	Pegawai	UKSW

4. Peserta Aktif cuti/keluar dan masuk ke Pensiun Ditunda

No	Nama	Unit Kerja	Status	Keterangan
1.	Ana Maria Ika Devy W., Amd.AK	Poliklinik	Pegawai	Keluar
2.	Lidia Mila Liyanti	TK Lab	Pegawai	Keluar
3.	Yohana Makaborang, S.Pd., M.Pd	Unkriswina	Dosen	Keluar

5. **Peserta Ditunda yang haknya sudah dibayarkan**

No	Nama	Unit Kerja	Status	Keterangan
1.	Agus Santosa, S.Pd	CEB	Dosen	MP dibayarkan sekaligus
2.	Dr. Ir. Ferryanto	Elektro	Dosen	MP dibayarkan sekaligus
3.	Leonardus Iwan Kurniawan	BTSI	Pegawai	MP dibayarkan sekaligus

6. **Peserta Pasif meninggal dunia dan hak pensiunnya sudah habis**

No	Nama	Jenis Pensiun	Tgl Berhenti Pembayaran MP
1.	Soeroso/Sutarti	Pensiun Janda	1 Agustus 2025
2.	Erlina Triningsih Asmohadi	Pensiun Normal	1 November 2025
3.	Asmohadi/Erlina Triningsih	Pensiun Janda	1 November 2025
4.	Endang Pratiwi/Iman Suhartono	Pensiun Janda	1 Desember 2025



Laporan Pengawasan Dana Pensiun Satya Wacana Semester I Tahun 2025

Oleh: Dewan Pengawas Dana Pensiun Satya Wacana

Para Peserta Dana Pensiun Satya Wacana (DPSW) yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, serta Para Pembaca Citra Wacana yang budiman.

Tugas utama Dewan Pengawas DPSW adalah mengawasi pengelolaan Dana Pensiun Satya Wacana, mengevaluasi kinerja investasi paling sedikit dua kali dalam satu tahun buku, dan menyampaikan laporan secara tertulis atas pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Dewan Pengawas menyampaikan laporan atas pengawasan pada semester I tahun 2025 yang meliputi: (1) Penerapan tata kelola yang baik, (2) Langkah-langkah Strategis, (3) Permodalan dan Pendanaan, serta (4) Rentabilitas.

Berikut hasil pengawasan atas pokok-pokok sebagaimana disebutkan di atas.

(1) Mengenai penerapan tata kelola yang baik, Pengurus DPSW telah menerapkan hal-hal sebagai berikut: (a) Melaksanakan investasi secara taat asas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan investasi; (b) menerapkan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan investasi; (c) memanfaatkan 6 (enam) dari 17 (tujuh belas) instrumen investasi yang diperkenankan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

(2) Mengenai langkah-langkah strategis, Pengurus DPSW telah melaksanakan langkah–langkah sebagai berikut: (a) Tetap memegang prinsip pengelolaan investasi secara prudent, tetap mempertahankan semua obligasi dan SBN, bahkan ada penambahan penempatan obligasi dengan pertimbangan: untuk SBN masih memberikan kupon sekitar 7% - 7,5%, dan untuk obligasi masih memberikan bunga 6,75% - 8%. Disamping pertimbangan atas hasil (kupon dan bunga), pemilihan instrumen tersebut tidak lepas dari pertimbangan akan ketidakpastian yang terjadi atas imbas situasi global (perang Israel yang meluas, ketegangan AS dan Cina, dsb). Investasi deposito tetap mengedepankan prinsip prudensial dalam memilih mitra BPR/S dan suku bunga mengikuti penjaminan LPS. (b) Sedikit peningkatan pada investasi saham yang difokuskan pada saham *dividend payer* dan memiliki fundamental baik, sebagai antisipasi untuk memanfaatkan peluang *return* atas koreksi IHSG yang cukup tajam. Demikian halnya dengan penempatan reksa dana.

Atas pencapaian rencana bisnis pada Semester I 2025, selanjutnya Pengurus DPSW akan melakukan tindak lanjut langkah-langkah strategis sebagai berikut: (a) Melakukan pemantauan terhadap pencapaian rencana bisnis terutama di tengah situasi yang penuh ketidakpastian karena transisi kepemimpinan dalam negeri, masih adanya ancaman resesi global (sebagai imbas perubahan kepemimpinan yang berimplikasi kebijakan di AS), perang Israel dan negara-negara di Timur Tengah, meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Laut Cina Selatan, serta krisis energi dan krisis pangan akibat gagal panen sebagai dampak dari banjir. (b) Tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam mengelola portofolio investasi dengan menitik beratkan keamanan, memperhatikan potensi imbal balik hasil yang memadai, (c). Tetap berfokus pada investasi yang relatif aman yang dalam hal ini SBN dan Obligasi/sukuk yang berperingkat tinggi. (d) Penempatan pada deposito diarahkan pada bank yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan DPSW, (e) Investasi saham diprioritaskan pada saham-saham *dividend payers* atau di-*trading*-kan dengan tetap mempertimbangkan fundamentalnya, (f) Senantiasa mencermati sektor yang masih berpotensi tumbuh karena dampak pelemahan ekonomi yang berbeda-beda pada setiap sektor, dan (g) Tetap berkomitmen untuk pencapaian RKD 100%.

Dalam kaitannya dengan profil risiko Dana Pensiun, Pengurus DPSW telah melakukan pemantauan, antisipasi, dan pengendalian atas delapan risiko secara memadai.



(3) Mengenai Permodalan dan Pendanaan, Pengurus DPSW telah berhasil merealisasi target permodalan dan pendanaan, meliputi: Total Aset, Aset Neto, Rasio Kecukupan Dana (RKD, Pendanaan, dan sedikit lebih rendah untuk pencapaian target Total Investasi sebagai berikut:

Total Aset terealisasi 101,70% (direncanakan Rp 171.348.901.106,- terealisasi Rp 174.258.143.830,-) Aset Neto terealisasi 101,71% (direncanakan Rp 171.292.903.617,- terealisasi Rp 174.215.132.908,-, RKD terealisasi 101,21% (direncanakan 86,72% terealisasi 87,77%), Pendanaan terealisasi surplus 18.664,64% (direncanakan Rp 5.883.218,- terealisasi Rp 1.098.081.663,-, sementara Total Investasi terealisasi 99,17% (direncanakan Rp 169.996.737.329,- terealisasi Rp 168.580.864.198,-),

(4) Mengenai Rentabilitas, Pengurus DPSW telah berhasil merealisasi tingkat rentabilitas melampaui target rencana bisnis yang ditetapkan.

ROI dengan SPI terealisasi 140,00% (direncanakan 3,50% terealisasi sebesar 4,90%), ROI tanpa SPI terealisasi 107,43% (direncanakan 3,50% terealisasi 3,76%), sementara ROA dengan SPI terealisasi 137,39% (direncanakan 3,45% terealisasi 4,74%), dan ROA tanpa SPI terealisasi 105,22% (direncanakan 3,45% terealisasi 3,63%).

Keberhasilan Pengurus DPSW mencapai bahkan melampaui target ROI dan ROA dengan SPI maupun tanpa SPI, antara lain karena keberhasilannya dalam menerapkan strategi investasi yang mampu meningkatkan hasil investasi melebihi target diikuti dengan efisiensi biaya. Hasil investasi tercapai 127,07% dari rencana, dan Beban Investasi terealisasi sebesar 60,86%, serta Beban Operasional sebesar 53,52% dari target yang ditetapkan.

Kesimpulan

Atas hasil pengawasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Pengurus DPSW telah melaksanakan rencana bisnis sebagai berikut: (1) menerapkan tata kelola yang baik dengan melaksanakan investasi secara taat asas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan investasi dan pemanfaatan instrumen investasi yang diperkenankan oleh Peraturan OJK, (2) berhasil merealisasikan rencana bisnis secara efektif, dan sudah berhasil melebihi target RKD yang ditetapkan, (3) melakukan manajemen risiko yang memadai dalam hal delapan risiko yang disyaratkan berdasarkan POJK 44/2020, (4) melaksanakan langkah-langkah strategis dalam merealisasi rencana bisnis Semester I tahun 2025, dan akan menindak lanjuti dengan langkah strategis sesuai antisipasi situasi dan kondisi yang akan datang.

Saran

Untuk meningkatkan kinerja atas pencapaian rencana bisnis yang telah ditetapkan, pada semester II 2025, diberikan saran sebagai berikut: (1) Untuk mempertahankan bahkan tetap berupaya meningkatkan ROI dan ROA sebagai salah satu kunci mencapai RKD 100%., perlu mencari terobosan namun tetap memperhatikan manajemen risiko yang baik, (2) Perlu dicari *benchmark* yang tepat untuk mengevaluasi kinerja DPSW, (3) Dalam menginvestasikan dana, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian/prudential, dan melakukan manajemen risiko yang memadai, (4) Melanjutkan upaya pemanfaatan peluang investasi di luar 6 (enam) instrumen yang digunakan pada Semester I tahun 2025, (5) Melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah dituangkan dalam tindak lanjut pencapaian rencana bisnis pada Semester I tahun 2025, (6) Segera merealisasi penjajagan pengembangan perangkat lunak untuk mendukung proses bisnis dan pengendalian, pemutakhiran basis data peserta, digitalisasi data kepesertaan, dan tinjauan aturan kepegawaian yang berlaku, (7) Menyusun strategi khusus untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan sekitar industri Dana Pensiun.

Demikianlah laporan dan informasi kami. Kiranya bermanfaat untuk para peserta Dana Pensiun Satya Wacana, dan para pembaca sekalian. Tuhan senantiasa memberkati kita.

Salatiga, 13 November 2025

Dewan Pengawas DPSW:
Harijono (Ketua), Sri Muryani (Sekretaris), Martha Nandari (Anggota), dan Umbu Rauta, (Anggota)





Pelaksanaan Musyawarah Anggota dan Seminar
Badan Kerjasama Dana Pensiun Kristen Indonesia Tahun 2025







Rapat Kerja Dana Pensiun
Satya Wacana Tahun 2026

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab
Prof. Apriani Dorkas Rambu Atahau, S.E., M.COm.Ph.D.

Tim Redaksi
Dr. Bambang Ismanto, M.Si.

Buletin "Citra DPSW"
Sifat: Intern

Alamat
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga
Telp./Faks.: (0298) 321130
E-mail : dpsw_salatiga@yahoo.co.id